



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 455 /SETWAN/HK/2007

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DALAM KEGIATAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu ditunjuk Tenaga Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
2. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a diatas, agar pelaksanaanya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

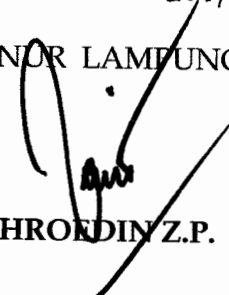
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sebagai pendamping Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pembahasan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
 2. Memberi masukan dan saran kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pembahasan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya kepada Tenaga Ahli diberikan honorarium per orang/kegiatan perbulan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran kode rekening 1.20.04.01.21.521.02.01.
- KELIMA : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2007

GOVERNOR LAMPUNG,


SJACHRODIN Z.P.

Tembusan :

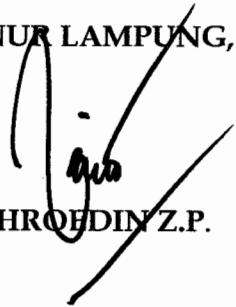
1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Masing - masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/455 /SETWAN/HK/2007
TANGGAL : 6 - 9 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM KEGIATAN PEMBAHASAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

No	Nama	Tugas	Keterangan
1.	Dr. Zamahsyari Sahli. MKM	Tenaga Ahli	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.04.01.21.521.02.01 sebesar Rp. 2.000.000,-
2.	Dr. Ir. R. Hanung Ismono. MS	Tenaga Ahli	
3.	Prof. Dr. Sudjarwo. MS	Tenaga Ahli	
4.	Dr. Yuswanto, SH, MH	Tenaga Ahli	
5.	IB. Ilham Malik. ST	Tenaga Ahli	
6.	Drs. Nurwiyoto. MSi	Tenaga Ahli	
7.	Tomi Permadi, ST. MT	Tenaga Ahli	
8.	Dr. Ir. H. Dirwansyah Sesunan, MM	Tenaga Ahli	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.